

ESENSI SUMPAH DALAM PERSIDANGAN PERSPEKTIF FILOSOFIS

Farida Nurun Nazah, Eka Ayu Astri Astutik
Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Jakarta Barat
Jalan Arjuna Utara Nomor 9, Kebon Jeruk, Jakarta Barat – 11510
farida.nurun@esaunggul.ac.id

Abstract

This research probes the essence of oaths in trials from a philosophical perspective, utilizing a normative juridical approach. The Oath by the witness in process during trials is a crucial element that cannot be omitted from the Indonesian legal system. The administration of oaths, according to individuals' respective religions and beliefs, embodies moral and ethical values as articulated by Aristotle and Immanuel Kant. Aristotle emphasized the oath as the foundation of trust in law enforcement, while Kant viewed the oath as a moral act demonstrating a commitment to truth. Legally, the oath is governed by the Civil Code and the Criminal Code. Oaths in trials are categorized into oaths as evidence and oaths for giving testimony, with the testimony itself serving as evidence. In practice, oaths function to enhance the veracity of testimony and exert psychological pressure on witnesses to ensure honesty. Breaching an oath can lead to legal repercussions, including sanctions under the perjury provisions of the Criminal Code. The findings of this research indicate that oaths administered during trials in court-room, is not only as legally binding evidence but also impose a moral obligation on individuals to uphold the truth. The study concludes that ethical values are of paramount importance in the administration of justice to ensure the attainment of genuine justice; meaning that the legal process is fair (procedural justice) and the outcomes are just and equitable (substantive justice).

Keywords: Oath, trial, philosophical

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tentang esensi sumpah dalam persidangan perspektif filosofis, dengan pendekatan hukum normatif. Prosesi sumpah dalam persidangan merupakan elemen penting yang tidak bisa ditinggalkan dalam sistem hukum Indonesia. Pembacaan sumpah menurut agama dan kepercayaan masing-masing ini mengandung nilai moral dan etika sebagaimana dijelaskan melalui pemikiran Aristoteles dan Immanuel Kant. Aristoteles menekankan sumpah sebagai landasan kepercayaan dalam penegakan hukum, sementara Kant menganggap sumpah sebagai tindakan moral yang menunjukkan komitmen terhadap kebenaran. Secara yuridis, sumpah diatur dalam KUHAP dan KUHAPerdata. Sumpah dalam persidangan dibagi menjadi sumpah sebagai alat bukti dan sumpah untuk memberikan kesaksian, dimana kesaksian tersebut yang akan menjadi alat bukti. Dalam praktiknya, sumpah berfungsi untuk meningkatkan kebenaran kesaksian dan memberikan tekanan psikologis bagi saksi untuk berkata jujur. Pelanggaran terhadap sumpah berpotensi menimbulkan akibat hukum yang akan dikenai sanksi melalui pasal tentang sumpah palsu yang diatur dalam KUHP. Hasil penelitian didapat bahwa sumpah di persidangan tidak hanya berfungsi sebagai alat bukti yang mengikat secara hukum, namun juga memiliki tanggung jawab moral bagi individu untuk berkomitmen pada kebenaran. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan pentingnya nilai-nilai etika dalam penyelenggaraan peradilan, demi mencapai keadilan yang hakiki.

Kata Kunci : Sumpah, persidangan, filosofis

Pendahuluan

Pengaturan mengenai sumpah dalam persidangan termaktub dalam berbagai regulasi tertulis, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHPA). Pasal 185 ayat (6) huruf (d) KUHPA mengatur bahwa di depan persidangan penting untuk

mempertimbangkan kesaksian saksi, kemudian dapat menjadi salah satu alat bukti sebagai pertimbangan hakim untuk menjatuhkan putusan akhir. Berdasar dari pasal 185 ayat (6) huruf (d) KUHPA tersebut, maka pernyataan saksi menjadi salah satu arah untuk hakim menemukan kepastian akan kebenaran dalam permasalahan.

Ketentuan Pasal 164 HIR merinci macam-macam alat bukti untuk digunakan pada perkara perdata, termasuk keterangan saksi. Seseorang yang ditunjuk sebagai saksi menurut pasal tersebut haruslah memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam undang-undang. Pada proses peradilan, sebelum menerangkan peristiwa yang dialami, dilakukan, atau dilihat saksi, haruslah mengangkat sumpah sesuai keyakinan agama si saksi. Selain itu, terdapat sanksi bagi saksi yang tidak memenuhi aturan yang diatur sebagaimana Undang-Undang telah mengaturnya.

Mukti Arto, seorang ahli hukum, menyatakan bahwa kewajiban saksi mencakup kehadiran dalam persidangan sesuai panggilan, pengambilan sumpah, dan pemberian keterangan. Hakim dalam persidangan bukan hanya menilai alat-alat bukti berupa benda saja, tetapi juga sumpah. Baik sumpah dari keterangan saksi maupun sumpah dari para pihak baik tergugat maupun penggugat.

Dalam hal tersebut, sumpah yang dilakukan saksi dengan sumpah yang diucapkan pihak tergugat atau penggugat dapat dibedakan. Agar keterangan saksi dapat diterima sebagai bukti, saksi harus memberikan kesaksian langsung mengenai kejadian yang ia alami, lihat, atau dengar. Selain itu, saksi juga harus mampu menjelaskan latar belakang terjadinya peristiwa tersebut. Sedangkan sumpah yang dilakukan oleh pihak tergugat dan atau penggugat langsung adalah sumpah yang menjadi alat bukti.

Sumpah dalam persidangan merupakan pernyataan yang diwajibkan yang tentu saja mengikat moral seseorang. Yang mana saksi yang mengucapkan keterangan di bawah ancaman hukuman ilahi apalagi pernyataan tersebut adalah kebohongan. Saksi merupakan manusia biasa yang memiliki moral yang baik namun juga memiliki hawa nafsu sehingga pada keadaan tertentu memungkinkan apa yang diucapkan adalah sebuah kebohongan meskipun saksi tersebut sudah bersumpah di depan persidangan. Situasi yang membuat saksi seperti itu, merupakan bagian dari konsep dasar pemikiran filsafat. Kondisi tertentu dapat membuat moral seseorang menjadi berlawanan.

Adanya sumpah juga dipengaruhi oleh kultur dan agama. Kitab suci yang dipercaya sebagai wahyu ilahi merupakan kitab yang mengajarkan nilai moral yang nantinya akan berkaitan dengan pengangkatan sumpah di pengadilan. Moralitas yang dianggap sebagai landasan hidup harus manusia terapkan. Sumpah dalam persidangan memiliki makna yang lebih mendalam lagi, yang merupakan bagian dari etika, moral dan ontologi. Menurut Aristoteles, sumpah adalah sebuah perjanjian berkaitan erat dengan keadilan, apabila melanggar sumpah berarti melanggar perjanjian dan merugikan orang lain.

Aristoteles juga berpendapat bahwa sumpah dapat dijadikan sebagai tolok ukur karakter moral, hal ini dikarenakan tindakan seseorang mencerminkan karakternya. Sumpah dapat memberikan dasar jaminan kepercayaan kepada orang lain bahwa mereka adalah orang yang dapat dipercaya. Namun sebaliknya seseorang yang telah bersumpah dimungkinkan tidak mengingkari sumpahnya.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang mengacu pada pengumpulan bahan-bahan melalui studi kepustakaan. Analisis bahan hukum secara deskriptif kualitatif, dilakukan dengan mengidentifikasi dan memilah bahan hukum primer dalam bentuk penelusuran literature dari hasil penelitian terdahulu yang relevan dan pendapat para ahli hukum sebelumnya tentang permasalahan penelitian yang diangkat.

Hasil dan Pembahasan

Pengaturan Hukum Terkait Sumpah pada Persidangan

Etimologi kata "sumpah" dalam bahasa Arab dapat ditelusuri ke akar kata "al-qasam" yang secara harfiah berarti "tangan kanan". Makna ini kemudian meluas mencakup konsep "kekuatan" dan "sumpah". Ketiga makna ini saling terkait, mencerminkan praktik budaya di masa lalu di mana sumpah ditegaskan dengan jabat tangan sebagai simbol kekuatan dan ikatan. Penggunaan makna "sumpah" dalam hal ini menyiratkan adanya intensifikasi pernyataan dan penegasan niat.

M.H. Tirtaamidjaja berpendapat bahwa sumpah merupakan pernyataan moral yang kuat. Dengan bersumpah, saksi tidak hanya memberikan keterangan, tetapi juga menyatakan komitmennya untuk berkata jujur. Konsekuensi dari sumpah palsu adalah hukuman dari Tuhan. Maka penulis mengartikan sumpah adalah pernyataan sakral yang diucapkan secara sadar yang dilakukan pada waktu tertentu menghasilkan keterikatan berupa janji yang berdasarkan nama Tuhan menurut kepercayaan masing-masing orang yang menyebutkan sumpah tersebut. Memberikan kesan apabila seseorang yang mengucapkan sumpah itu mengingkari ucapannya maka ia siap menerima balasan dari Tuhan.

Pengaturan hukum mengenai sumpah pada proses persidangan di Indonesia, diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Namun hal ini tergantung pada jenis perkara dan pihak yang bersumpah. Berikut ini penjelasan dasar-dasar pengaturannya:

1. Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
Pasal ini memberikan hak kepada setiap orang untuk memeluk agama dan beribadat menurut kepercayaannya. Ini memengaruhi bentuk sumpah dalam persidangan, yang disesuaikan dengan agama atau keyakinan masing-masing individu.
2. Pasal 160 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Pasal ini memuat ketentuan bahwa dalam persidangan pidana, saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah diwajibkan mengucapkan sumpah atau janji sebelum memberikan keterangannya.
3. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata).
Pasal ini mengatur mengenai alat bukti di persidangan yang terdiri dari: bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, dan sumpah.
Selanjutnya diatur juga pada Pasal 155-157 HIR/RBg, bahwa sumpah dapat digunakan untuk membuktikan suatu hal jika alat bukti lain tidak cukup atau kurang meyakinkan hakim (Saifuddin, 2022).

4. Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Agama.

Ketentuan pasal ini mengatur bahwa dalam perkara di lingkungan peradilan agama, sumpah atau janji dilakukan dengan keyakinan agama para pihak. Sumpah sering digunakan sebagai bagian dari pembuktian, terutama dalam sengketa perdata agama Islam, seperti pembuktian perkara waris atau pernikahan.

Prinsip Penting dalam pengucapan sumpah, sebagaimana berikut:

1. Dilakukan dengan sadar. Sumpah hanya diakui apabila dilakukan tanpa paksaan dan dengan kesadaran penuh.
2. Berbasis keyakinan agama atau kepercayaan. Negara menghormati keberagaman agama dan kepercayaan dalam pengucapan sumpah. Sumpah dilakukan di depan hakim, dan pengucapannya disesuaikan dengan agama atau keyakinan masing-masing. Bunyi sumpah untuk agama Islam adalah "*Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya*". Sementara untuk agama lain menyesuaikan keyakinan masing-masing.
3. Memiliki konsekuensi hukum. Apabila ada seseorang yang terbukti memberikan keterangan palsu di bawah sumpah, maka dapat dikenakan pidana. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 242 KUHP tentang sumpah palsu.

Macam-Macam Sumpah dalam Persidangan

Pada konteks hukum, sumpah dalam persidangan memiliki berbagai macam bentuk tergantung pada tujuan, pihak yang melakukannya, dan aturan hukum yang berlaku. Berikut adalah macam-macam sumpah dalam persidangan:

1. Berdasarkan Pelaku yang Bersumpah (Towoliu et al., 2022).
 - a. Sumpah Saksi. Sumpah ini dilakukan oleh saksi sebelum memberikan keterangan di persidangan. Tujuannya untuk memastikan bahwa keterangan yang diberikan adalah benar dan tidak mengandung kebohongan.

- b. Sumpah Ahli. Sumpah ini dilakukan oleh seorang ahli yang dihadirkan untuk memberikan pendapat berdasarkan keahlian tertentu. Tujuannya untuk menunjukkan komitmen ahli dalam memberikan pendapat yang jujur, obyektif, dan sesuai keahliannya.
 - c. Sumpah Terdakwa. Sumpah ini dilakukan oleh terdakwa dalam pembelaan dirinya, terutama ketika ada pernyataan atau tuduhan yang harus dibantah. Tujuannya untuk meyakinkan hakim terhadap sebuah kebenaran.
 - d. Sumpah Pejabat Hukum. Sumpah ini dilakukan oleh pejabat seperti hakim, jaksa, atau pengacara sebelum menjalankan tugas dalam proses peradilan. Tujuannya sebagai pengingat bahwa tugas mereka harus dijalankan dengan penuh integritas, kejujuran, dan tidak memihak.
2. Berdasarkan Jenis Perkara.
 - a. Sumpah dalam Perkara Perdata. Pada perkara perdata, sumpah sering digunakan sebagai bukti tambahan dalam penyelesaian sengketa. Contoh: sumpah *decisoir* (sumpah pemutus), yaitu sumpah yang dilakukan oleh salah satu pihak yang diperintahkan oleh pengadilan atas permintaan pihak lawan. Tujuannya untuk mengakhiri sengketa karena pihak yang bersumpah dianggap menyatakan kebenaran. Contoh lainnya: sumpah *suppletoir* (sumpah tambahan), yaitu sumpah yang diperintahkan oleh hakim untuk melengkapi bukti yang sudah ada (Harahap, 2016).
 - b. Sumpah dalam Perkara Pidana. Pada perkara pidana, sumpah ini dilakukan oleh saksi, ahli, atau terdakwa untuk menjamin kebenaran dari informasi yang disampaikan. Contoh: Sumpah saksi untuk memberikan keterangan yang tidak menguntungkan atau memihak pada pihak tertentu.
 3. Berdasarkan Motif atau Tujuan.
 - a. Sumpah Pembuktian. Sumpah ini digunakan sebagai alat untuk memperkuat atau menegaskan suatu fakta dalam persidangan. Contoh: sumpah yang diminta hakim ketika bukti lain dianggap tidak cukup kuat.
 - b. Sumpah Penolakan. Sumpah ini dilakukan untuk menolak tuduhan atau klaim tertentu. Contoh: terdakwa yang bersumpah bahwa ia tidak melakukan perbuatan yang didakwakan.
 - c. Sumpah Pengukuhan. Sumpah ini biasanya dilakukan oleh pejabat sebelum mengambil sumpah saksi atau terdakwa, untuk menegaskan bahwa proses hukum berjalan sesuai aturan.
 4. Berdasarkan Landasan Religius dan Non-Religius.
 - a. Sumpah Religius. Sumpah ini dilakukan atas nama Tuhan sesuai keyakinan pelaku. Misalnya: bagi Muslim, sumpah dilakukan dengan lafadz menyebut nama Allah.
 - b. Sumpah Non-Religius. Sumpah ini dilakukan tanpa melibatkan keyakinan keagamaan, biasanya dengan pernyataan "saya berjanji dengan sungguh-sungguh". Biasanya diberikan kepada mereka yang tidak memiliki kepercayaan kepada Tuhan atau mengikuti pandangan sekuler.

Esensi Sumpah dalam Persidangan Perspektif Filosofis

Esensi sumpah dalam persidangan, dilihat dari perspektif filosofis, mengandung makna mendalam yang menyentuh aspek moral, etis, dan metafisik. Berikut dapat diuraikan penjelasannya:

1. Sumpah dalam Sistem Hukum. Pertama, sebagai fondasi keadilan. Dalam sistem hukum, sumpah bukan sekedar ritual, tetapi symbol penghormatan terhadap prinsip keadilan. Melalui sumpah, individu diharapkan berkontribusi dalam pengungkapan kebenaran demi tegaknya hukum. John Rawls dalam teorinya tentang keadilan, menggarisbawahi bahwa setiap elemen dalam sistem hukum harus berorientasi pada *fairness*, termasuk komitmen individu dalam persidangan. Kedua, sebagai legitimasi proses hukum. Sumpah memberikan legitimasi moral dan spiritual terhadap proses hukum. Dalam perspektif

hukum natural, sumpah menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berkaitan dengan aturan duniawi, tetapi juga menyentuh dimensi etika dan kesadaran batin manusia.

2. Dimensi Filosofis Sumpah.

Pertama, sebagai simbol moralitas dan kebenaran. Dalam filsafat, sumpah mencerminkan komitmen terhadap nilai kebenaran dan kejujuran. Ia menjadi pengingat bahwa tindakan dan ucapan manusia memiliki konsekuensi moral, baik di dunia maupun di hadapan Tuhan (jika diyakini). Filosof seperti Immanuel Kant menekankan bahwa kejujuran adalah imperatif kategoris, yakni kewajiban moral yang tidak boleh dilanggar, bahkan dalam kondisi apapun. Kedua, merupakan kehendak bebas dan pertanggungjawaban. Dari perspektif eksistensial, sumpah adalah ekspresi kehendak bebas individu yang disertai tanggung jawab moral atas konsekuensi dari sumpah tersebut. Sumpah dalam persidangan mengikat individu untuk berkata benar tanpa pengaruh eksternal yang merusak keadilan.

3. Konflik Filosofis Sumpah.

Pertama, relativisme nilai. Dalam masyarakat pluralistik, nilai sumpah dapat dipertanyakan ketika keyakinan individu terhadap Tuhan atau kebenaran bersifat subjektif. Hal ini memunculkan tantangan tentang bagaimana sumpah diperlakukan secara universal. Kedua, kritik Nietzschean. Friedrich Nietzsche dalam kritiknya terhadap moralitas tradisional, mungkin menilai sumpah sebagai instrumen kontrol yang berakar pada nilai-nilai moral konvensional. Perspektif ini menantang apakah sumpah benar-benar memajukan keadilan atau hanya mengekalkan norma sosial tertentu.

Keanekaragaman agama dan budaya di Indonesia, apabila dihubungkan dengan pandangan Aristoteles mengenai sumpah merupakan dasar untuk membangun toleransi dan menghormati antar kelompok. Menurutnya, sumpah merupakan pengaruh dari tradisi hukum termasuk hukum adat dan hukum Islam. Nilai-nilai agama dan budaya seperti sumpah, kejujuran dan keadilan ini menjadi manifestasi dari nilai-nilai luhur.

Sumpah merupakan elemen penting dalam proses peradilan sebagai landasan kepercayaan yang dapat menjadi landasan penegakan hukum yang adil (Andris, 2023).

Menurut Kant, sumpah dilakukan demi kewajibannya bukan karena konsekuensi, baginya ketika seseorang mengangkat sumpah mereka berkomitmen untuk melaksanakan yang dianggap benar dan baik secara moral, diluar konsekuensi yang mungkin terjadi. Salah satu prinsip Kant yakni imperatif kategoris merupakan salah satu prinsip sentral dalam etika yakni suatu perintah moral yang berlaku universal, sumpah dianggap salah satu bentuk imperatif kategoris karena merupakan perintah moral yang berlaku untuk semua orang.

Implikasi sumpah dalam pemikiran Kant adalah sebagai ekspresi kehendak yang baik. ketika seseorang mengikat sumpah, mereka harus bertindak sesuai kewajiban moral. Sumpah berfungsi sebagai komitmen terhadap kebenaran yang dianggap sebagai jaminan seseorang akan mengucapkan keterangan yang jujur. Dengan adanya jaminan tersebut akan terciptanya konsekuensi hukum bagi pemberi kesaksian palsu yang berujung sanksi pidana. Sumpah juga merupakan tanggung jawab moral, sumpah dapat memberikan tekanan psikologis yang mendorong seseorang untuk memberikan kesaksian yang benar, sumpah juga merupakan simbolisme keseriusan dalam persidangan dan tanda bahwa sistem peradilan Indonesia tidak meninggalkan agama dan kultur budaya.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa esensi sumpah dalam persidangan mencakup elemen filosofis yang melibatkan nilai kebenaran, moralitas, dan tanggung jawab. Sumpah tidak hanya berfungsi secara hukum, tetapi juga sebagai simbol komitmen manusia terhadap prinsip keadilan yang lebih tinggi. Melalui sumpah, persidangan bukan sekedar proses legal, melainkan manifestasi perjuangan manusia untuk mencapai kebenaran yang hakiki.

Berbagai macam sumpah dalam persidangan memiliki fungsi yang berbeda-beda tergantung pada siapa yang bersumpah

dan tujuan sumpah tersebut. Meskipun berbeda secara teknis, semua sumpah bertujuan untuk menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, dan integritas dalam proses hukum.

Daftar Pustaka

- Ahmad. (2021). "Pendapat Madzhab-Madzhab Fiqih dalam Tergugat yang Tidak Mau Bersumpah". *Syakhsia: Jurnal Hukum Perdata Islam*. 22. 217-234. 10.37035/syakhsia.v22i2.5535.
- Andris, A. K. (2023). Hubungan Etika Dengan Cabang Ilmu Filsafat. *SAINT PAUL'S REVIEW*, 3(1). <https://doi.org/10.56194/spr.v3i1.34>.
- Azizah, K., Mosni, M. bin, Anam, K., & Ningtyas, M. A. (2021). Alat Bukti Sumpah dalam Perspektif Hukum Islam. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*, 2(1). <https://doi.org/10.15642/mal.v2i1.45>
- Daud, D. (2022). Peranan Sumpah Sebagai Alat Bukti Didalam Proses Perdata. *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)*, 5(1). <https://doi.org/10.33395/juripol.v5i1.11303>
- Evans, A. D., & Lyon, T. D. (2012). Assessing children's competency to take the oath in court: The influence of question type on children's accuracy. *Law and Human Behavior*, 36(3). <https://doi.org/10.1037/h0093957>
- Halim, F. A. (2013). Contestation Of The Oath Procedure In Colonial Indonesia's Islamic Court. *Indonesia and the Malay World*, 41(119). <https://doi.org/10.1080/13639811.2012.750098>
- Harahap, Yahya. 2016. Pembahasan Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Maulidhiya, Nazwatika & Amali, Najla & Zubair, Akhmad. (2024). Analisis Unsur Kepastian dalam Alat Bukti Sumpah pada Perkara di Peradilan Islam. *Interdisciplinary Explorations in Research Journal*. 2. 704-711. 10.62976/ierj.v2i2.530.
- Nabila, A., Basbeth, F., & Arifandi, F. (2023). Analisa Kedudukan Pemberian Kesaksian Palsu Terhadap Proses Ilmu Forensik dan Tinjauannya Menurut Hukum Islam. *COMSERVA Indonesian Journal of Community Services and Development*, 2(11). <https://doi.org/10.59141/comserva.v2i11.645>
- Patni, I. G. A. M., Suwitra, I. M., & Sukadana, I. K. (2020). Kedudukan Sumpah Pemutus dalam Pembuktian Sengketa Tanah Waris. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1(2). <https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2563.315-319>
- Putra, Rizky & Zuraidah,. (2024). Kebolehan Mengucapkan Sumpah Tanpa Menggunakan Al-Qur'an Di Pengadilan Agama. *Journal of Sharia and Legal Science*. 2. 131-140. 10.61994/jsls.v2i1.427.
- Ramdani, D. (2020). Progresivitas Hakim Pengadilan Agama Pengabaian Sumpah Suppletoire Dalam Putusan Pengadilan Agama Padangsidempuan Nomor: 254/Pdt.G/2014/PA.Psp. *Al-Ahwal*, 13(1).
- Roethke, P. (2023). Virtuous promises: The changing oaths of the reichshofrat and the appearance of impartiality. *Journal on European History of Law*, 14(1).
- Saifuddin, M. (2022). Filsafat Moral Dan Etika Islam. ... *SCIENTIFIC OF MANDALIKA(JSM)*e-ISSN ..., 3(9).
- Siregar, Hendrik. (2020). Keharusan Sumpah Saksi Perspektif Filsafat Hukum Moral Immanuel Kant (Refleksi-normatif Pasal 160 ayat (3) KUHAP). *Pamulang Law*

Review. 3. 101.n
10.32493/palrev.v3i2.7984.

Solikin, N., & Rohmatullah, A. (2022). The Regulatory Reform of Advocate Organizations in Proposing Oath of Prospective Advocates in Indonesia. *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum*, 2(2). <https://doi.org/10.19184/jkph.v2i2.23400>

Sudarma, I. W., Duija, I. N., & Parmajaya, I. P. G. (2022). Nilai Didaktis Sumpah Hari Candani Sebagai Sumpah Pemutus Dalam Perkara Perdata (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Gianyar). *Maha Widya Bhuwana: Jurnal Pendidikan, Agama Dan Budaya*, 5(2). <https://doi.org/10.55115/bhuwana.v5i2.2333>

Towoliu, W. J., Pondaag, H., & Karamoy, R. V. (2022). Eksistensi Pengakuan dan Sumpah Terhadap Pembuktian dalam Perkara Perdata. *Lex Administratum*, 10(3).

Vilimas, D. (2021). The Oath as an Element of Juridical Culture in Early-Seventeenth-Century Courts of Samogitia. *Lituanistica*, 67(3). <https://doi.org/10.6001/lituanistica.v67i3.4539>

Wazzan, R. K. (2018). Legalitas Sumpah Pocong Sebagai Alat Bukti di Pengadilan Agama. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 10(1). <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v10i1.6516>